



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

---

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

**NOMOR: W1.TUN6/42 /OT.01.3/1/2021**

#### **T E N T A N G**

#### **PENYELENGGARAAN SITEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
  - b. Bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/KMA/SK/VIIV2006 jo OT6{KNINSK/VV2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENYELENGGARAAN SITEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU.

## KETENTUAN UMUM

### BAB I

#### Pasal 1

Dalam keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kementrian.
3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Unit Kerja Mandiri adalah unit Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.
5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
6. *Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung Republik Indonesia* adalah Petunjuk Pelaksanaan atas keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi, penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Mahkamah Agung RI dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan;

### BAB II

## KEWENANGAN PENGENDALIAN

#### Pasal 2

- (1) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem pengendalian Internal pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN SPIP PADA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**  
**Pasal 3**

- (1) Masing-masing Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru wajib menerapkan SPIP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang meliputi;
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi;
  - e. Pemantauan Pengendalian Internal;
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dikoordinasikan dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**Pasal 5**

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan Tugas SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- (2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**BAB IV**  
**PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP**  
**Pasal 6**

- (1) Pejabat pada masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPI di bagiannya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- (2) Hakim pengawas yang ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) melakukan pengawasan internal melalui:
  - a. Audit.
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan;
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP, dan untuk kepentingan internal dapat dilakukan oleh instansi atasannya.

**Pasal 9**

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

**KETUA,**  
  
**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19560917 197902 2 002.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan (sebagai laporan).
2. Arsip.